



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 285 /III.06/HK/2016**

TENTANG

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG BERUPA 20 (DUA PULUH) BUS
BANTUAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI KEPADA
PT. LAMPUNG JASA UTAMA SEBAGAI OPERATOR UNTUK ANGKUTAN
AGLOMERASI DI PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Provinsi Lampung telah menerima barang berupa 20 (dua puluh) unit Bus sedang Bus Rapid Transit (BRT) bantuan Kementerian Perhubungan RI untuk angkutan aglomerasi di Provinsi Lampung;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor 695 Tahun 2015 tentang Alokasi Bantuan Bus Sedang Bus Rapid Transit (BRT) Tahun Anggaran 2015, perlu ditunjuk operator pelaksanaanya;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan bus dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Berupa 20 (dua puluh) Bus Bantuan Kementerian Perhubungan RI kepada PT. Lampung Jasa Utama sebagai Operator Untuk Angkutan Aglomerasi di Provinsi Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : 695 Tahun 2015 tentang Alokasi bantuan Bus Sedang Bus Rapid Transit (BRT) Tahun Anggaran 2015;

2. Surat Pernyataan Gubernur Lampung tentang Kesanggupan Menerima Kendaraan Bus Bantuan dari Kementerian Perhubungan RI tanggal 17 Desember 2015;

3. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Untuk Dipergunakan Dalam Tugas-tugas Operasional Nomor : KU.003/40/22/SDBSTP/I/2016 tanggal 21 Januari 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG BERUPA 20 (DUA PULUH) BUS BANTUAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI KEPADA PT. LAMPUNG JASA UTAMA SEBAGAI OPERATOR UNTUK ANGKUTAN AGLOMERASI DI PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Menetapkan status penggunaan barang berupa 20 (dua puluh) Bus bantuan Kementerian Perhubungan RI kepada PT. Lampung Jasa Utama sebagai operator Angkutan aglomerasi di Provinsi Lampung.

KEDUA : Penunjukan PT. Lampung Jasa Utama selaku operator angkutan aglomerasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ditindaklanjuti dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Operasional antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan PT. Lampung Jasa Utama.

KETIGA : Hal-hal lainnya yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12-5-2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Perhubungan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Direktur Utama PT. Lampung Jasa Utama di Bandar Lampung.